



PENETAPAN

Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TANJUNGPONOROK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Hak Asuh Anak antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Bandar Lampung 21 Januari 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bandar Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Haris Muizzuddin, S.H., M.H. Dkk Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Indra Syahfri, yang beralamat di Perum BKP Kelurahan Kemiling Permai Kecamatan Kemiling, Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 November 2023;
Pengugat;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Teluk Betung 05 April 1990, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kota Bandar Lampung;
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tanggal 13 November 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjungponorok pada

Halaman 1 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal yang sama tercatat dalam register perkara Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk tanggal 15 November 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2016, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Betung Utara Kota Bandar Lampung, Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0332/19/XI/2016;
2. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, serta Penggugat dan **Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung, tanggal 06 Desember 2020, yang saat ini berumur 2 tahun 11 bulan, anak tersebut belum mumayyiz,**
3. Bahwa pada tanggal 17 Juni 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Nomor : 718/Pdt.G/2022/PA. Tnk, tanggal 17 Juni 2022 dengan Akta Cerai Nomor : 929 /AC/2023/PA.Tnk, tanggal 01 Agustus 2022;
4. Bahwa pada mulanya setelah terjadi perceraian anak yang bernama **ANAK**, diasuh secara langsung oleh Penggugat sebagai ibu kandungnya, dikarenakan anak tersebut masih berumur 2 tahun 11 bulan dan sangat membutuhkan kasih sayang serta asuhan dari Penggugat sebagai seorang ibu, yang dimana hal ini juga awalnya telah disepakati pada saat proses perceraian terjadi di Pengadilan Agama Tanjung Karang oleh Tergugat secara lisan dihadapan majelis hakim saat itu dengan menyatakan tidak keberatan atas pengasuhan anak Penggugat dan Tergugat di asuh oleh Penggugat;
5. Bahwa selama berada dibawah asuhan Penggugat anak yang bernama ANAK, dalam kondisi sehat dan baik dalam tumbuh kembangnya sebagaimana layaknya anak yang penuh kasih sayang seorang ibu;
6. Bahwa selama didalam asuhan Penggugat, Tergugat tetap diberikan akses oleh Penggugat untuk bertemu dan mengajak bermain serta menginap bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, serta Penggugat tetap memberikan hak hak Tergugat sebagai ayah kepada

Halaman 2 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya sesuai dengan ketentuan Per Undang Undangan yang berlaku setelah terjadinya perceraian, tanpa ada halangan atau persyaratan yang memberatkan Tergugat;

7. Bahwa kebebasan yang Penggugat berikan kepada Tergugat untuk bertemu dan bermain dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK yang ternyata disalahgunakan oleh Tergugat untuk mengambil secara paksa dan tanpa memberitahu Penggugat, Tergugat dengan sengaja membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, tanpa izin dan tanpa memberitahukan Penggugat, Tergugat dengan sengaja membawa pergi dan tidak bersedia untuk memulangkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, sejak tanggal 22 Oktober 2023 hingga saat ini;
8. Bahwa sejak Tergugat membawa pergi anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tanpa izin dan tanpa komunikasi dengan Penggugat sebagai Ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut, Penggugat tidak pernah lagi bisa bertemu serta diberikan akses untuk kembali bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK tersebut, dikarenakan Tergugat menutup secara paksa semua akses Penggugat untuk bisa berkomunikasi dan bertemu serta memberikan kasih sayang serta memberikan perhatian sebagai ibu kandung dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK;
9. Bahwa Tergugat juga menghalangi Penggugat untuk bisa bersama dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang dimana saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK sangat memerlukan sosok Penggugat disampingnya dikarenakan saat ini anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, masih berusia 2 tahun 11 bulan saat ini, sehingga masih dalam kategori Bayi di bawah tiga tahun, dengan kata lain sangat memerlukan asuhan dan perhatian serta sangat bergantung dengan ibu kandungnya yaitu Penggugat;
10. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Tergugat merupakan tindakan yang sengaja untuk memisahkan secara paksa antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang masih berusia 2 tahun

Halaman 3 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 bulan, yang masih berstatus bayi di bawah tiga tahun telah sengaja melanggar pasal Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 huruf a, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

11. Bahwa selain itu tindakan Tergugat tersebut juga telah melanggar pasal 57 ayat 1 dan pasal 59 ayat 1 Undang Undang nomor 39 tahun 1999, tentang Hak Azasi Manusia, terutama pasal 59 ayat 1 yang berbunyi “Setiap anak berhak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya secara bertentangan dengan kehendak anak sendiri, kecuali jika ada alasan dan aturan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan itu demi kepentingan terbaik bagi anak”, sehingga tindakan yang sengaja dilakukan oleh Tergugat merupakan suatu pelanggaran terhadap hak kepentingan anak serta pelanggaran terhadap hukum yang berlaku, yang seharusnya ditaati oleh Tergugat yang notabennya adalah seorang PNS yang berdinis di Kementerian Hukum dan Ham, yang seharusnya bisa memahami dan mematuhi hal tersebut;
12. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat **yang bernama ANAK, yang masih berusia 2 tahun 11 bulan, saat ini berstatus belum mumayyiz atau belum berusia 12 tahun**, berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf A Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi “Pemeliharaan anak yang belum Mumayyiz atau belum berusia 12 tahun adalah hak Ibunya”;
13. Bahwa Penggugat sangat mengkhawatirkan perkembangan anak tersebut, serta selain itu Tergugat juga yang nyata harus setiap saat harus berada di kantornya karena jabatannya yang mengharuskan hal tersebut, justru Tergugat sendiri tidak bisa untuk fokus tumbuh kembang anak, Tergugat juga hanya menyerahkan pengasuhan anak tersebut yang saat ini dikuasanya tanpa izin dari Penggugat kepada pengasuh bayi yang Penggugat khawatir tidak memberikan asuhan atau tidak bisa mengawasi anak tersebut dengan baik, sedangkan saat ini anak tersebut sangat membutuhkan asuhan serta perawatan dari Penggugat sebagai Ibu kandungnya yang setiap saat bisa mengasuh, oleh karena itu agar

Halaman 4 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk



mendapatkan kepastian hukum, Penggugat sangat memerlukan Penetapan hak asuh Anak tersebut;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan posita 12 diatas maka anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang masih berusia 2 tahun 11 bulan, masuk dalam kategori anak yang belum berusia 12 tahun atau belum mumayyiz, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 105 huruf A Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah Penggugat sebutkan diatas, Maka Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak (Hadhanah) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK, yang masih berusia 2 tahun 11 bulan;
15. Bahwa selain itu berdasarkan ketentuan pasal 105 Huruf C Inpres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak ditanggung sepenuhnya oleh sang ayah, serta berdasarkan pasal 8 ayat 2 PP nomor 10 tahun 1983 tentang izin pernikahan dan perceraian bagi PNS, untuk menjamin terpenuhinya hak hak anak, maka Penggugat merasa diperlukan penetapan mengenai nafkah anak agar terpenuhinya hak anak tersebut kedepannya;
16. Bahwa berdasarkan ketentuan yang telah Penggugat sebutkan diatas, Penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menetapkan nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat, terhadap anak yang bernama ANAK, yang masih berusia 2 tahun 11 bulan, demi terlangsungnya hak nafkah dan hak pendidikan bagi anak tersebut, sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya di luar biaya kesehatan dan pendidikan bagi anak tersebut sampai anak tersebut dewasa yang di potongkan langsung dari Gaji Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Karang Cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 5 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Hak Pengasuhan Anak (hadlanah) yang lahir dari perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT), yang bernama **ANAK, lahir di Bandar Lampung, tanggal 06 Desember 2020**, yang saat ini berumur 2 tahun 11 bulan, **Untuk diasuh oleh Penggugat sebagai Ibu kandungnya;**
3. **Menghukum Tergugat untuk menyerahkan anak secara natura, anak bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung, tanggal 06 Desember 2020, yang saat ini berumur 2 tahun 11 bulan kepada Penggugat;**
4. Membebaskan nafkah anak yang bernama ANAK, lahir di Bandar Lampung, tanggal 06 Desember 2020, kepada Tergugat sejumlah Rp. 1.500.000 setiap bulannya dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan anak tersebut sampai anak tersebut dewasa;
5. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Penggugat;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama Tanjung Karang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, bahwa berdasarkan relaas panggilan nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk. tanggal 12 Juni 2023 yang dibacakan di persidangan bahwa Petugas Pos Indonesia (Sujatmiko) dengan keterangan Tergugat tidak tinggal lagi dialamat tersebut diatas;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan seperlunya kepada Penggugat tentang alamat dan keberadaan Tergugat, atas penjelasan Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan secara lisan mohon untuk mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 6 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas nasehat dan penjelasan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan secara lisan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga berdasarkan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk, tertanggal 15 November 2023, selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 27 November 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 13 *Jumadil Awal* 1445 Hijriah, oleh Drs. Aripin, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Dailami dan Agusti Yelpi, S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu oleh Ketua Majelis

Halaman 7 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Anika Rahmah, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. Aripin, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Dailami

Agusti Yelpi, S.HI, M.H.

Panitera Pengganti,

Anika Rahmah, S.Ag

Rincian biaya:

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 37.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp182.000,00

(seratus delapan puluh dua ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Halaman Penetapan Nomor 1718/Pdt.G/2023/PA.Tnk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)